



P U T U S A N

Nomor 64/ PID/ 2016/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KANU COLLINS NNANNA;**
Tempat Lahir : Nigeria;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Juli 1985;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Nigeria;
Tempat tinggal : Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lobby A
No. 18 Jakarta Utara;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015, di Rutan Narkoba Polda Metro;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015, di Rutan Narkoba Polda Metro;
3. Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015, di Rutan Narkoba Polda Metro;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015, di Rutan Narkoba Polda Metro;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015, di Rutan Narkoba Polda Metro;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015, di Rutan Narkoba Polda Metro;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;

Hal. - 1 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



9. Perpanjangan Penahanan ke I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
10. Perpanjangan Penahanan ke II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
11. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016, di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Klas II Tangerang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 2294/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 17 Mei 2016 serta surat-surat yang berakitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-483/TNG/12/2015 tanggal 17 Desember 2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa bersama dengan RITA (DPO) dan saksi REFTA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 08 Agustus 2015 sekira jam 10:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di CONVENANT LOGISTICS Co. LTD. Di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A17 No. 26, Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tangerang sehingga Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat atau percobaan untuk melakukan perbuatan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi REFTA diminta oleh saudari RITA (DPO), yang dikenal saksi REFTA melalui terdakwa, untuk menghubungi CONVENANT LOGISTICS Co. LTD, yang beralamatkan di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A17 No. 26, Cengkareng Jakarta Barat dengan menggunakan HP untuk mengkonfirmasi pengiriman barang dengan Nomor kode marking

Hal. - 2 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIAHUI-ID9041 AN. YANTI yang menurut keterangan dari saudari RITA kepada saksi REFTA barang tersebut berisikan narkoba jenis sabu dan milik pacar saudari RITA, yakni KANU COLLINS. saksi REFTA menelpon ekspedisi tersebut pada tanggal 27 Juli 2015, pada saat menelpon Ekspedisi tersebut terdakwa menanyakan apakah cargo sudah datang atau belum dan dijawab oleh saksi SARAH (Karyawan Ekspedisi) bahwa barang belum datang dan mungkin minggu depan sudah tiba. Kemudian terdakwa menelpon untuk yang kedua kali pada tanggal 03 Agustus 2015 untuk menanyakan kedatangan barang dan dijawab oleh saksi SARAH bahwa barang sudah datang dan bertanya kepada terdakwa apakah cargo tersebut mau diambil atau diantar oleh pihak logistik dan terdakwa menjawab akan menghubungi kembali mengenai cara pengambilan barang tersebut.

- Kemudian saksi REFTA pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar jam 10.30 WIB di kediaman saksi REFTA di Perumahan Palem Ganda Asri Blok B-6 No.15 Karang Tengah Ciledug, Tangerang, Banten ditangkap oleh kepolisian atas kepemilikan \pm 20 Kg narkoba jenis sabu yang terdapat di rumah saksi REFTA. Kemudian saksi REFTA ditanya oleh saksi SANDI (Anggota kepolisian) "selain simpan (Sabu-sabu) ini kamu disuruh apa lagi?" dan saksi REFTA menjawab disuruh telponon ekspedisi dengan nama YANTI." Kemudian saksi REFTA memberikan kepada saksi WAHYU dan saksi SANDI bersama dengan timnya nomor telponon dan alamat ekspedisi CONVENANT LOGISTICS Co. LTD tersebut, yang beralamatkan di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A17 No. 26, Cengkareng Jakarta Barat. Selanjutnya saksi WAHYU dan saksi SANDI bersama dengan timnya dengan membawa saksi REFTA mendatangi ekspedisi tersebut. Selanjutnya saksi WAHYU dan saksi SANDI bersama dengan tim meminta pihak logistik untuk mengeluarkan barang dengan kode marking JIAHUI-ID9041 yang berupa 4 (Empat) koli/bungkus yang setelah dibuka ditemukan:

- Pada koli pertama, 45 (Empat puluh lima) plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 3.420 (Tiga ribu empat ratus dua puluh) gram;
- Pada koli kedua, 58 (Lima puluh delapan) plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4.806 (Empat ribu Delapan ratus enam) gram;
- Pada koli ketiga, 45 (Empat puluh lima) plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 3.418 (Tiga ribu empat ratus delapan belas) gram.

Hal. - 3 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada koli keempat, 45 (Empat puluh lima) plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 3.424 (Tiga ribu empat ratus dua puluh empat) gram.

Dengan total berat bruto secara keseluruhan adalah 14.798 (Empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram, yang selanjutnya disita oleh pihak kepolisian untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa setelah mengamankan barang bukti sabu dari CONVENANT LOGISTICS Co. LTD tersebut yang belum sempat diambil oleh saksi REFTA, pihak kepolisian pada tanggal 12 Agustus 2015 menerima telponon dari saksi SARAH (Karyawan Ekspedisi) bahwa ada orang lain (saksi NGUYEN) yang ingin mengklaim barang dengan kode marking JIAHUI-ID9041 yang berisikan sabu tersebut. Setelah menangkap saksi NGUYEN, dari pengakuan saksi NGUYEN bahwa orang yang menyuruh saksi NGUYEN untuk mengklaim paket yang berisikan sabu tersebut adalah terdakwa dan terdakwa tertangkap di sebuah resort di daerah bogor.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan pada diri terdakwa 3 (tiga) buah HP dan sebuah pasport milik saksi NGUYEN;
- Bahwa saksi REFTA mengakui bahwa barang yang ada di logistik dengan kode marking JIAHUI-ID9041 dirinya ketahui berisikan sabu dan saksi REFTA menelp logistik untuk memastikan barang sudah datang dan berniat mengambil dan menyimpan barang tersebut namun sudah terlebih dahulu ditangkap pihak kepolisian. Kemudian terdakwa menyatakan bahwa motifasi saksi REFTA melakukan hal tersebut adalah untuk mendapatkan upah, karena tugas saksi REFTA dari terdakwa melalui RITA (DPO) adalah menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu untuk mendapatkan upah.;
- Bahwa saksi REFTA menyatakan bahwa saksi REFTA mengenali terdakwa sebagai sosok "Brother" yang saksi REFTA kenal dari sosial media facebook pada bulan November 2014 dan memperkenalkan saudari RITA kepada saksi REFTA sebagai pacar terdakwa, karena saksi REFTA mengenali suara terdakwa sama dengan sosok brother yang dikenal saksi REFTA dari facebook dan bertelpon dengan saksi REFTA secara rutin. Selain itu, saksi REFTA menjelaskan bahwa pada bulan pada bulan Juli 2015 saksi REFTA bertemu dengan RITA dan seorang WNA Nigeria (terdakwa KANU COLLINS NNANNA) di gereja Ven Word, menara Era, Senen dan RITA berkata kepada terdakwa bahwa pria tersebut adalah pacar dari RITA. Selain itu, brother, melalui telponon pernah menyatakan

Hal. - 4 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk membantu RITA dan akan mendapatkan uang karena itu.

- Bahwa peran saksi REFTA adalah untuk mengambil/menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu untuk mendapatkan upah, sedangkan peran saudara RITA adalah menyampaikan tugas/ sabu kepada saksi REFTA atas perintah terdakwa, sedangkan peran terdakwa adalah sebagai pengendali kegiatan.
- Setelah saksi WAHYU dan saksi SANDI bersama dengan tim menemukan barang yang dicurigai sebagai sabu tersebut. Saksi WAHYU dan saksi SANDI bersama dengan tim menanyakan perihal perijinan untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan, dan terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukan surat ijin yang dimaksud atau diperoleh secara tidak sah.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NoLab: 3245/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO BSc. Dan TRIWIDIASTUTI S.Si., Apt. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, mengetahui Dra. ENDANG SRI M. M.Biomed., Apt. Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan

Bahwa barang bukti dengan No. 2643/2015/OF s/d 2652/2015/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya amplop plastik klip dengan kode 2643/2015/OF s/d 2652/2015/OF netto seluruhnya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat netto seluruhnya 92,5198 (Sembilan puluh dua, lima ribu seratus sembilan puluh delapan) gram. Dimasukan kembali ketempatnya semula. Kemudian dibungkus kertas pembungkus berwarna coklat dan diikat dengan benang pengikat berwarna putih. Pada persilangan benang dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. - 5 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan RITA (DPO) dan saksi REFTA (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekira jam 10:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Perumahan Palem Ganda Asri Blok B-6 No.15 Karang Tengah Ciledug, Tangerang, Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perwujudan jahat atau percobaan untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya hari jumat 07 Agustus 2015 saksi WAHYU dan saksi SANDI yang kesemuanya adalah anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, menerima laporan dari masyarakat bahwa di Perumahan Palem Ganda Asri Blok B-6 No.15 Karang Tengah Ciledug, Tangerang, Banten dijadikan tempat penyimpanan narkotika. Berdasarkan informasi tersebut saksi ABID dan saksi M. TAUFIK bersama rekan-rekan lainnya melakukan pengamatan ke lokasi tersebut dan tiba pada pukul 17.00 WIB. Selanjutnya saksi WAHYU dan saksi SANDI bersama dengan rekan-rekannya melihat saksi REFTA keluar dari rumah tersebut, sehingga sebagian dari tim pergi untuk mengikuti saksi REFTA namun kehilangan jejak. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 2015 sekitar pukul 10.30 WIB saksi REFTA kembali ke rumah tersebut, melihat itu saksi WAHYU dan saksi SANDI bersama dengan tim menghampiri saksi REFTA dan memperkenalkan diri sebagai anggota kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap saksi REFTA dan rumah tersebut. Pada pengeledahan rumah, pada lemari pakaian, saksi SANDI dan saksi WAHYU bersama dengan tim menemukan dan menyita barang-barang sebagai berikut:
 - Pada tas warna hitam: 4 (empat) plastik warna putih dengan masing-masing berisikan 25 (Dua puluh lima) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan adalah 10.000 (sepuluh ribu) gram.
 - Pada tas warna biru: satu plastik warna putih berisikan berisi 40 (empat puluh) plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3.943 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga) gram; satu plastik berisikan 29 (dua puluh sembilan) plastik klip berisikan masing-

Hal. - 6 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 3.879 (tiga ribu Delapan ratus tujuh puluh sembilan) gram; satu plastik berisi 20 (Dua Puluh) plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1.965 (Seribu sembilan ratus enam puluh lima) gram; satu plastik berisi 13 (tiga belas) plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 965 (Sembilan ratus enam puluh lima) gram. Total berat bruto narkoba pada tas warna biru adalah 10.017 (Sepuluh ribu tujuh belas) gram.

Total berat bruto kedua tas yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut adalah 20.017 (Dua puluh ribu tujuh belas). Yang kesemuanya disita oleh pihak kepolisian.

Pada pemeriksaan badan terdakwa saksi SANDI dan saksi WAHYU bersama dengan tim menemukan dan menyita barang-barang sebagai berikut:

- Sebuah HP Nokia warna hitam berikut Simcard No. 085698431930.
- Sebuah HP Nokia E63 warna merah berikut Simcard No. 0822298004902.
- Sebuah HP Samsung GT-E1205 warna putih berikut Simcard.
- Bahwa saksi REFTA mengakui bahwa barang narkoba jenis sabu tersebut adalah titipan dari terdakwa melalui saudari RITA (DPO) kepada saksi REFTA, dan saksi REFTA mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba jenis sabu sebelum atau pada saat menerimanya dari saudari RITA.
- Bahwa saksi REFTA menyatakan bahwa saksi REFTA mengenali terdakwa sebagai sosok "Brother" yang terdakwa kenal dari sosial media facebook pada bulan November 2014 yang memperkenalkan saudari RITA kepada saksi REFTA sebagai pacarnya, karena saksi REFTA mengenali suara terdakwa sama dengan sosok brother yang dikenal saksi REFTA dari facebook dan bertelpon dengan saksi REFTA. Selain itu, saksi REFTA menjelaskan bahwa pada bulan Juli 2015 saksi REFTA bertemu dengan RITA dan seorang WNA Nigeria (terdakwa KANU COLLINS NNANNA) di gereja Ven Word, menara Era, Senen dan RITA berkata kepada saksi REFTA bahwa pria tersebut adalah pacar dari RITA. Kemudian brother melalui telpon menyatakan kepada saksi REFTA untuk membantu RITA dan akan mendapatkan uang karena itu.
- Bahwa peran saksi REFTA adalah untuk mengambil/menerima dan menyimpan narkoba jenis sabu untuk mendapatkan upah, sedangkan peran saudari RITA adalah menyampaikan tugas/ sabu kepada terdakwa

Hal. - 7 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perintah terdakwa, sedangkan peran terdakwa adalah sebagai pengatur kegiatan.

- Setelah saksi WAHYU dan saksi SANDI bersama dengan tim menemukan barang yang dicurigai sebagai sabu tersebut. Saksi WAHYU dan saksi SANDI bersama dengan tim menanyakan perihal perijinan untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan, dan terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud atau diperoleh secara tidak sah.
- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NoLab: 3246/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO BSc. Dan TRIWIDIASTUTI S.Si., Apt. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, mengetahui Dra. ENDANG SRI M. M.Biomed., Apt. Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN:

Setelah dilakukan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 2633/2015/OF s/d 2642/2015/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya amplop plastik klip dengan kode 2633/2015/OF s/d 2642/2015/OF netto seluruhnya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat netto seluruhnya 95,9885 (Sembilan puluh lima, sembilan ribu delapan ratus delapan puluh lima) gram. Dimasukan kembali ketempatnya semula. Kemudian dibungkus kertas pembungkus berwarna coklat dan diikat dengan benang pengikat berwarna putih. Pada persilangan benang dibubuhi lak segel.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi NGUYEN (penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira jam 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat di CONVENANT LOGISTICS Co. LTD. Di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A17

Hal. - 8 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 26, Cengkareng Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan dan saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan pengadilan negeri Tangerang sehingga pengadilan negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan perbuatan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa menelpon saksi NGUYEN untuk datang ke apartemen terdakwa di Apartemen Gading Nias Tower Alamanda Lobby A No. 18, Jakarta Utara, pada hari Selasa 11 Agustus 2015. Selanjutnya saksi NGUYEN tiba di apartemen terdakwa dan terdakwa menawarkan pekerjaan untuk mengambil barang di CONVENANT LOGISTICS Co. LTD. Di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A17 No. 26, Cengkareng Jakarta Barat dan akan memberikan saksi NGUYEN ongkos taksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang imbalan senilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) bila barang tersebut sudah ditangan terdakwa dan saksi NGUYEN pun menerima tawaran dari terdakwa.
- Sebelum saksi NGUYEN meninggalkan apartemen terdakwa saksi NGUYEN diberikan oleh terdakwa sebuah HP Nexia dan dua buah SIM Card untuk berkomunikasi dengan terdakwa, uang tunai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk ongkos taksi dan terdakwa meminta pasport milik saksi NGUYEN sebagai jaminan bahwa saksi NGUYEN tidak akan melarikan barang cargo yang akan diambil saksi NGUYEN dari CONVENANT LOGISTICS Co. LTD dan saksi NGUYEN memberikan pasport miliknya kepada terdakwa. Selanjutnya sesampainya saksi NGUYEN dirumahnya, terdakwa mengirimkan SMS ke HP Nokia Milik saksi NGUYEN kode marking barang "JIAHUI-ID9041" dan nomor telpon ekspedisi.
- Pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 saksi NGUYEN dengan menggunakan taksi pergi ke CONVENANT LOGISTICS Co. LTD. Bertempat di di Ruko Mutiara Taman Palem Blok A17 No. 26, Cengkareng Jakarta Barat. Setibanya di ekspedisi tersebut saksi NGUYEN menunjukkan kode marking barang "JIAHUI-ID9041" kepada saksi SARAH (pegawai ekspedisi) dan saksi SARAH menyadari bahwa barang yang ingin diambil oleh saksi NGUYEN adalah barang narkotika jenis sabu yang sudah disita oleh

Hal. - 9 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sebelumnya. Mengingat hal tersebut saksi SARAH meminta saksi NGUYEN untuk menunggu, sementara saksi SARAH menghubungi pihak kepolisian perihal mengenai saksi NGUYEN yang ingin mengambil barang narkotika yang sudah disita sebelumnya.

- Tidak berselang lama pihak kepolisian datang dan menangkap saksi NGUYEN. Saat diinterogasi saksi NGUYEN memberikan keterangan bahwa dirinya disuruh oleh terdakwa untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian menyuruh saksi NGUYEN untuk menelp terdakwa untuk mengatakan bahwa dirinya sudah mendapatkan barang yang diinginkan oleh terdakwa dan ingin diantar kemana, dan hal tersebut pun dilakukan oleh saksi NGUYEN. Selanjutnya pada percakapan tersebut terdakwa meminta saksi NGUYEN mengantar barang tersebut ke apartemen terdakwa, sedangkan pada saat itu terdakwa sudah tidak berada di apartemennya namun berada di daerah Bogor, Jawa Barat.
- Kemudian pihak kepolisian mendatangi apartemen terdakwa namun terdakwa tidak ada ditempat dan pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan ditempat tersebut ditemukan 93 (Sembilan puluh tiga) SIM card yang sudah terpakai milik terdakwa yang selanjutnya disita oleh pihak kepolisian.
- Selanjutnya melalui pelacakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sekitar pukul 21:30 WIB terdakwa berhasil ditangkap di Resort Kedaton di Jln. Lodaya, Desa Bojong Honje, Sukaraja, Gunung Geulis, Bogor, Jawa Barat. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa dirinya adalah orang yang menyuruh saksi NGUYEN untuk mengambil barang berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa ketahui berasal dari Cina. Dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 2 (dua) buah HP MOVI warna putih, 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Tecno warna hitam, dan sebuah passport No. B8507520 An. NGUYEN THI MINH TRANG, yang kesemuanya disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa barang dengan kode marking JIAHUI-ID9041 yang ingin diambil oleh terdakwa melalui saksi NGUYEN adalah berupa 4 (Empat) koli/bungkus yang setelah dibuka ditemukan:
 - Pada koli pertama, 45 (Empat puluh lima) plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 3.420 (Tiga ribu empat ratus dua puluh) gram.
 - Pada koli kedua, 58 (Lima puluh delapan) plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 4.806 (Empat ribu Delapan ratus enam) gram.

Hal. - 10 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada koli ketiga, 45 (Empat puluh lima) plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 3.418 (Tiga ribu empat ratus delapan belas) gram.
- Pada koli keempat, 45 (Empat puluh lima) plastik klip masing-masing berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 3.424 (Tiga ribu empat ratus dua puluh empat) gram.

Dengan total berat bruto secara keseluruhan adalah 14.798 (Empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan) gram, yang selanjutnya disita oleh pihak kepolisian untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Saksi WAHYU dan saksi SANDI bersama dengan tim menanyakan perihal perijinan untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan, dan terdakwa tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan surat ijin yang dimaksud atau diperoleh secara tidak sah.
- Bahwa peranan saksi NGUYEN adalah sebagai orang yang mengambil barang dari ekspedisi sedangkan terdakwa adalah sebagai pengendali/otak dari kegiatan tersebut.
- Bahwaberdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NoLab: 3245/NNF/2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh JASWANTO BSc. Dan TRIWIDIASTUTI S.Si., Apt. Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, mengetahui Dra. ENDANG SRI M. M. Biomed., Apt. Kabid Narkobafor Pusat Laboratorium Forensik dengan kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN :

Setelah dilakukan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan No. 2643/2015/OF s/d 2652/2015/OF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

B. Sisa Barang Bukti :

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya amplop plastik klip dengan kode 2643/2015/OF s/d 2652/2015/OF netto seluruhnya berupa 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat netto seluruhnya 92,5198 (Sembilan puluh dua, lima ribu seratus sembilan puluh delapan) gram. Dimasukan kembali ketempatnya semula. Kemudian dibungkus kertas pembungkus berwarna coklat dan diikat dengan benang pengikat berwarna putih. Pada persilangan benang dibubuhi lak segel.

Hal. - 11 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-483/TNG/12/2015, tanggal 16 Mei 2016, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KANU COLLINS NNANNA** bersalah "melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Kesatu Primair kami yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KANU COLLINS NNANNA** dengan pidana **mati**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah HP Nokia Warna Hitam berikut SIM CARD ;
 - HP Nokia E63 berikut SIM ;
 - HP Samsung GT-E1205 Berikut SIMCARD ;
 - Narkotika Jenis Sabu sisa Lab dengan berat +188,5083 (seratus delapan puluh delapan koma lima ribu delapan puluh tiga) gram. (dari total +34.786 [tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam] gram yang disita dan sisanya telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti POLDA METRO JAYA DIT RESNARKOBA tanggal 08 Oktober 2015) ;
 - 97 Buah tas wanita dengan berbagai macam warna dan model ;
 - Sebuah HP merk movi warna putih ;
 - Sebuah HP merk movi warna putih ;
 - Sebuah HP merk Nokia warna Hitam ;
 - Sebuah HP merk Techno warna Hitam ;
 - Sebuah Passport No. B8507520 An. NGUYEN THI MINH TRANG ;
 - Sebuah HP Nokia warna biru N1280 No.Sim 081287900342 ;
 - Sebuah HP Nexian berikut dua buah sim card ;
 - 93 (sembilan puluh tiga) Simcard yang telah digunakan ;

Dipergunakan dalam perkara lain AN. NGUYEN THI MINH TRANG ;
4. Menetapkan untuk membebaskan biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) kepada Negara.

Hal. - 12 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 2294/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 17 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KANU COLLINS NNANNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KANU COLLINS NNANNA** dengan pidana **mati** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Satu buah HP Nokia Warna Hitam berikut SIM CARD ;
 - HP Nokia E63 berikut SIM ;
 - HP Samsung GT-E1205 Berikut SIMCARD ;
 - Narkoba Jenis Sabu sisa Lab dengan berat +188,5083 (seratus delapan puluh delapan koma lima ribu delapan puluh tiga) gram. (dari total +34.786 [tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam] gram yang disita dan sisanya telah dimusnahkan berdasarkan BA pemusnahan Barang Bukti POLDA METRO JAYA DIT RESNARKOBA tanggal 08 Oktober 2015);
 - 97 Buah tas wanita dengan berbagai macam warna dan model ;
 - Sebuah HP merk movi warna putih ;
 - Sebuah HP merk movi warna putih ;
 - Sebuah HP merk Nokia warna Hitam ;
 - Sebuah HP merk Techno warna Hitam ;
 - Sebuah Passport No. B8507520 An. NGUYEN THI MINH TRANG ;
 - Sebuah HP Nokia warna biru N1280 No.Sim 081287900342 ;
 - Sebuah HP Nexian berikut dua buah sim card ;
 - 93 (sembilan puluh tiga) Simcard yang telah digunakan ;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Mei 2016 dan 24 Mei 2016 dan telah diberitahukan masing-masing untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2016 dan untuk Terdakwa tanggal 25 Mei 2016;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing – masing telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, terhitung mulai tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Memori Bandingnya tanggal 13 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Juni 2016 mengemukakan bahwa pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang menangani dan mengadili perkara ini. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diserahkan pada tanggal 17 Mei 2016.

Hal. - 14 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya tanggal 17 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Juni 2016 dan Kontra Memori Bandingnya tanggal 27 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 Juni 2016 mengemukakan bahwa pada pokoknya keberatan terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.2294/Pid.Sus/2015/PN.Tng, tertanggal 17 Mei 2016, dan mengadili sendiri dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/ Terdakwa KANU COLLINS NNANNA;
2. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa KANU COLLINS NNANNA secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah atas tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"
3. Melepaskan Pemohon Banding/Terdakwa KANU COLLINS NNANNA atas tuntutan hukum;
4. Menyatakan secara hukum Pemohon Banding/Terdakwa KANU COLLINS NNANNA dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
5. Menyatakan secara hukum segala barang-barang pribadi Pemohon Banding/Terdakwa KANU COLLINS NNANNA dikembalikan kepada Pemohon Banding/Terdakwa KANU COLLINS NNANNA seluruhnya;
6. Membebaskan seluruh biaya kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Memori Banding serta Kontra Memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2294/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 17 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut karena Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada intinya sama dengan tuntutananya, demikian pula halnya dengan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya sama dengan pembelaan Terdakwa, oleh karena sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Hal. - 15 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2294/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 17 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, perihal hukuman pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2294/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 17 Mei 2016 tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 242 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. - 16 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2294/Pid.Sus/2015/PN.Tng tanggal 17 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **18 Juli 2016**, oleh kami **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUS HERJONO, S.H.** dan **CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 64/PEN.PID/2016/PT BTN tanggal 22 Juni 2016 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan **AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

AGUS HERJONO, S.H.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

TTD

CHRISNO RAMPALODJI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.

Hal. - 17 - dari 17 hal. Putusan Pidana No. 64/PID/2016/PT BTN